



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Prg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Parengki, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Dusun KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 09 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 April 1960, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KABUPATEN PINRANG dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Laselo yang dinikahkan oleh Toha sebagai Imam Masjid setempat dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Hajji dan La Hasan, dengan Mahar berupa uang senilai Rp. 3000 (tiga ribu rupiah).

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak umur 23 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan umur 18 tahun.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di KABUPATEN PINRANG sampai sekarang.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang diberi nama:

1. Bardin bin Marsuki, umur 59 tahun.
2. Abd. Rasyid bin Marsuki, umur 58 tahun.
3. Hasna binti Marsuki, umur 57 tahun.
4. Hasni binti Marsuki, umur 56 tahun.
5. Suardi bin Marsuki, umur 55 tahun.
6. Sudirman bin Marsuki, umur 54 tahun.
7. Supardi bin Marsuki, umur 53 tahun

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Suppa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan mengurus kelengkapan Administrasi Veteran serta untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1960, di KABUPATEN PINRANG.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Januari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat dan 2 orang saksi di persidangan. Adapun bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315023112350080 atas nama Marsuki, tanggal 18 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P1, tanggal dan paraf Ketua Majelis.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama Subaeda, tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P2, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315022807093111 atas nama Marsuki tanggal 09 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P3, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Bahwa adapun bukti 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon.
  - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya bertetangga.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
  - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari Pemohon I dengan Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Prengki, Desa Tasiwalie, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 27 April 1960.
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Laselo.
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Toha.
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul saksi tidak tahu.
  - Bahwa saksi tidak tahun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II.
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan Administrasi Veteran serta untuk kepastian hukum.

2. **SAKSI 2**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon.
- Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di KABUPATEN PINRANG pada tanggal 27 April 1960.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Laselo karena ayah Pemohon II meninggal dunia.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Toha.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah La Hajji dan La Hasan
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak tapi 4 (empat) orang yang meninggal duniai.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan Administrasi dan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 - P3 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1 - P3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1 - P3, para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Suppa, xxxxxxxx xxxxxxxx yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, maka Pengadilan Agama Pinrang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pinrang telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 27 April 1960, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxxxxxx, Desa Tasiwalie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Laselo yang dinikahkan oleh Toha sebagai Imam Masjid setempat dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Hajji dan La Hasan, dengan Mahar berupa uang senilai Rp. 3000 (tiga ribu rupiah), antara Pemohon I dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah, selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi II para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam di Dusun KABUPATEN PINRANG pada tanggal 27 April 1960 dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Laselo karena ayah Pemohon II meninggal dunia, adapun yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Toha, saksi nikah adalah La Hajji dan La Hasan, mahar berupa uang senilai Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah). Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah. tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan hidup rukun sampai saat ini, dan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, tetapi 4 (empat) orang yang meninggal dunia, adapun tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk kelengkapan administrasi veteran, adapun saksi I para Pemohon tidak hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah para Pemohon, saksi I hanya mengetahui pelaksanaan pernikahan para Pemohon berdasarkan cerita dari para Pemohon, selebihnya keterangan saksi I para Pemohon sama dengan saksi II para Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I para Pemohon sepanjang yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, menurut doktrin hukum acara Islam disebut dengan kesaksian istifadhah.

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh Djamil Latif, penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1983, halaman 149, yang kemudian

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam, jilid II penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, penerbitan ke I, Desember 1985, halaman 32, disebutkan sebagai berikut: "Persaksian atas dasar dzan atau istifadhah adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi", Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadhah ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

**وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.**  
**وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء.**  
**وقال أحمد وبعض الشافعية : تصح في سبعة : النكاح والنسب والموت والعق والولاء والوقف والملك المطلق**

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah di dalamnya, yaitu: 1. Nikah 2. Nashab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi I tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam di Dusun KABUPATEN PINRANG pada tanggal 27 April 1960 dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Laselo karena ayah Pemohon II meninggal dunia, adapun yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Toha, saksi nikah adalah La Hajji dan La Hasan, mahar berupa uang senilai Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah. tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan hidup rukun sampai saat ini, dan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, tetapi 4 (empat) orang yang meninggal dunia,
3. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk kelengkapan administrasi veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 7 orang anak, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk kelengkapan administrasi veteran.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل  
على انتهاؤها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum.

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1960, di KABUPATEN PINRANG.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. dan juga Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pinrang, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx..

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1960, di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pinrang.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rusni, S.H.I**

**Dra. Hj. Fatmah Abujahja**

**Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rismawaty B., S.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)